

ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT AL-MA'ARIF WAY KANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG DI PASAR PAGI KECAMATAN BARADATU

ANALYSIS OF MUDHARABAH FINANCING IN BMT AL-MA'ARIF WAY KANAN IN INCREASING TRADERS 'REVENUE IN THE MORNING MARKET OF BARADATU DISTRICT

ANITA FITRIANI

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma'arif Way Kanan
Jl. Veteran No. 03 Bhakti Negara Kec. Baradatu Kab. Way Kanan Lampung, Indonesia

E-Mail: Anitafitri35@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
Article History Received : -2020 Revised : -2020 Accepted : -2020 Keywords: Mudharabah financing analysis, increasing income and traders.	<i>Scientific Journal Entitled "Financing Analysis In Increasing mudharabah Trader's Income in the Morning Market of Baradatu District "this is the result of qualitative field research that aims to address the problem of (1) How to implement financing mudharabah in BMT Al-Ma'arif Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, and (2) How mudharabah credit financing practices in BMT Al-Ma'arif increase the income of traders in the Morning Market in Baradatu District. The research method used is a qualitative approach. Data is collected by interview and documentation. Interviews were conducted with employees and managers of Al-Ma'arif BMT in Baradatu District, Way Kanan Regency and Pasar Pagi traders in Baradatu District who were financing customers using the Mudharabah contract. From the results of this study indicate that the existence of Al-Ma'arif BMT Baradatu Subdistrict, Way Kanan Regency is able to be one of the solutions to various problems faced by the community, especially traders in the Morning Market at Baradatu Sub-District, which is running a business, especially in capital problems that can hamper his efforts. So that with the financing of the mudharabah system provided to the public, especially traders in the Morning Market in Baradatu District who lack capital for their business. Because with the addition of capital, the business has also progressed by increasing the revenue, various sales products and performance. So that with the increase in business production automatically income will also increase. This is indicated that the income of traders who conduct financing has increased with an average percentage increase of 10.39%. Then it can be seen that there is a significant increase in sales turnover and income, this also causes the community and traders especially traders in the Morning Market Baradatu District to be more prosperous and prosperous. Based on the results of this study it is expected that any agency both from BMT Al-Ma'arif Baradatu, Way Kanan Regency and other Islamic financial institutions to be able to maximize products of public interest, such as BMT Al-Ma'arif Baradatu, Way Kanan Regency The Baradatu Subdistrict Branch is able to run well and is able in terms of increasing the income of the community, especially the traders in the Baradatu Subdistrict market, so that later the community or traders who are constrained by capital problems can easily get additional capital for their businesses and increase their incomes.</i>

Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹

Lembaga keuangan syariah (LKS) akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan di Indonesia, diantara lembaga keuangan syariah tersebut salah satunya adalah Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil atau yang sering disebut disebut dengan BMT. Keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

BMT telah menjadi pembicaraan di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang sukses dan dipercaya menjadi solusi mengatasi permasalahan ekonomi umat dan dapat di kategorikan sukses dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Pengertian BMT sendiri adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya *baitul maal wa tamwil* secara *harfiah/lughawi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Dengan demikian, keberadaan BMT adalah sebagai sektor investasi yang bersifat produktif. Memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk memberikan solusi pembiayaan sebagai bentuk penambahan modal usaha dengan konsep syari'ah dan syarat yang mudah.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil atau pedagang yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. Dalam hal ini, salah satu keunggulan dari produk pembiayaan BMT yaitu akad bagi hasil yang disebut dengan akad pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan salah satu produk dari BMT yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kejujuran yang merupakan dasar dari prinsip ekonomi syari'ah (yakni penerapan akidah, ahlak, dan moral)

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah*, yakni pembiayaan dalam sector perdagangan

¹ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2009, hlm 4.

guna memperlancar roda perekonomian ummat, pembiayaan *mudharabah* ini salah satu produk pembiayaan yang dianggap salah satu produk pembiayaan yang dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, karena menggunakan prinsip tolong menolong yang mana akad bagi hasil di tetapkan secara bersama dengan musyawarah mufakat sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan lembaga pengelola keuangan.

Produk pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung adalah salah satu bentuk solusi pembiayaan yang menolak adanya system bunga yang banyak diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, keharaman bunga ditinjau dari fiqih mu'amalah dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, sebab bunga dalam pembiayaan tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan justru memberatkan dari pihak nasabah karena adanya ketetapan bagi hasil yang telah di tetapkan oleh pebankan tanpa mempedulikan kondisi perkembangan perekonomian nasabah ini merupakan tindakan yang dapat memperlambat dan memakan harta orang lain.²

Pembiayaan *mudharabah* dalam penerapannya merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan *mudharabah* ini merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Dasar perjanjian *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shahibul maal* (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana diluar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh *mudharib*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk Baitul Maal Wa Tamwil/BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha.³

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dan pedagang-pedagang kecil maupun pedagang-pedagang menengah dari lembaga keuangan yang bukan syariah yang bunganya relatif tinggi.

Sejak awal pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga

² Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Perss, 1997, hlm 184

³ Makhlum Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UII, 2002, hlm 33.

ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang paling utama berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya.

Kemiripin Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Baitul Maal Wa Tamwil dengan Bank Syariah tetapi BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat ekonomi kecil yang tidak tersentuh atau belum tersentuh dengan layanan Bank syariah maupun konvensional. BMT juga sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.⁴

BMT Al-Ma'arif Way Kanan yang beralamatkan di Jl. Veteran Kampung Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan ini pada masa awal operasional pekerjaan yang dilakukan pertama kali adalah segmentasi pasar. Sebagaimana *ghirah* BMT maka segmen pasar yang menjadi perhatian BMT Al-Ma'arif Baradatu Kabupaten Way Kanan adalah para pedagang Pasar Pagi yang memiliki penghasilan dibawah standar UMR kabupaten Way Kanan. Mengapa demikian, karena pada kelompok inilah masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan tambahan modal usaha dan kalangan ekonomi inilah yang sering sekali dijadikan mangsa oleh para rentenir. Pada dasarnya BMT Al-Ma'arif didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang dapat menajdikan solusi permasalahan ekonomi umat khusus nya para pelaku usaha kecil di sektor perdagangan.

BMT Al-Ma'arif Way Kanan ini memiliki beberapa produk yang diantaranya adalah produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan meliputi : 1) Tabungan Wadi'ah, 2) Tabungan Deposito, 3) Tabungan Qur'ban, dan 4) tabungan pendidikan. Sedangkan untuk produk pembiayaannya adalah : 1) Pembiayaan Modal Usaha (*mudharabah*), 2) Pembiayaan Pengadaaan/Jual Beli Barang (*Murabahah*), dan 3) Pembiayaan perkongsian usaha (*Musyarakah*).

Dari beberapa produk tabungan dan pembiayaan yang ada di BMT Al-Ma'arif Baradatu Kabupaten Way Kanan yang sudah dijelaskan diatas, penulis hanya ingin berfokus untuk membahas mengenai pembiayaan *mudharabah*. Karena pembiayaan mudharabah ini penulis anggap sebagai salah satu pembiayaan yang betul-betul di butuhkan oleh nasabah khusus nya

⁴ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan*. hlm 363

masyarakat pelaku usaha kecil yang lebih penulis spesifikkan lagi pada pelaku usaha kecil yang ada di pasar pagi Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen).⁵ Adapun Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 1) Data Primer adapun yang dimaksud dengan sumber data primer adalah : sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.⁶ Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan karyawan BMT Al-Ma'arif Way Kanan Kecamatan Baradatu dan nasabahnya yang terkait pembiayaan *Mudharabah* yang juga merupakan pelaku usaha kecil di Pasar Pagi Kecamatan Baradatu. dengan menggunakan metode non probability sampling dengan menggunakan pendekatan Accidental sampling. Menurut Sugiyono, "*Accidental Sampling* adalah teknik penentuan responden berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai responden, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data."⁷ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada para pedagang atau nasabah BMT Al-Ma'arif Kecamatan Baradatu di Pasar Pagi Kecamatan Baradatu. 2). Data Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.⁸ Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen- dokumen yang berkenaan dengan akad-akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah (BMT) seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan tentang akad-akad pembiayaan, serta sumber yang lain dengan berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut: 1). Wawancara, Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara Tanya Jawab, sambil bertatap muka antara penanya

⁵ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet X; Bnadung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm 6

⁶ Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm 91.

⁷ Sugiyono, *Metadologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia, 2007, hlm 67.

⁸ *Ibid*, hlm 92.

(yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban).⁹ Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur yakni susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah-ubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telah dihadapi. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pegawai BMT Al-Ma'arif Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan Para pelaku usaha kecil di bidang perdagangan di pasar pagi Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang menjadi nasabah pembiayaan *Mudharabah* di BMT Al-Ma'arif Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan diantaranya adalah Ibu. Selly Aprilia Ningsih, SH selaku Ketua Manajer BMT Al-Ma'arif Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan Bpk. Ung Abdullah selaku Marketing bagian pembiayaan, adapun nasabah yang penulis interview salah satunya adalah ibu Deviana Novita Sari selaku pedagang sayuran pasar pagi kecamatan baradatu, dan ibu rofiatul hasanah selaku penjual gethuk yang juga merupakan salah satu nasabah pembiayaan dalam produk *Mudharabah* di BMT Al-Ma'arif Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

2).Metode Dokumentasi, Dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.¹⁰ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan pada BMT tersebut dan data-data tentang sejarah lembaga keuangan itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian diantaranya akad kontrak yang digunakan saat pencairan dana. Metode Analisis Data dalam penelitian ini metode adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat iitu adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang masalah.

Kerangka Teori dan Pembahasan

Dalam suatu lembaga keuangan pastinya mereka memiliki 2 produk yakni produk tabungan dan produk pembiayaan namun dalam penelitian ini penulis akan focus dalam produk pembiayaan adapun pengertian dari pembiayaan menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25, adalah: penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Graha Indonesia, 2005, hlm 194.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm 145.

beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*. Adapun Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah, salam, dan istisna'*; Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, *qard*, dan; Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti lembaga pembiayaan (BMT) selaku *shahibul-maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa modal usaha dan Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Istilah pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya seperti Baitul Maal Wa Tamwil dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara perkreditan dan pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat. Dalam konsep Pembiayaan azaz yang di utamakan adalah *ta'awun* (tolong- menolong) dari pihak pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan akad kesepakatan bersama tanpa memberatkan salah satu pihak dan tanpa diikuti dengan hal bathil. Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa kita selaku sesama muslim janganlah saling memakan harta dengan cara yang bathil, dalam hal ini berarti kita dianjurkan untuk saling tolong menolong bukan saling mendzolimi dalam hal apapun termasuk dalam ber mu'amalah. Adapun prinsip dalam pembiayaan dalam ekonomi syari'ah adalah ada 3 prinsip yaitu : 1) prinsip bagi hasil yaitu *Shohibul Mall* memberikan modal kepada sang pengelola usaha boleh memberikan sepenuhnya yakni 100% ataupun sebagian dengan perjanjian atau akad dengan menggunakan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang di sepakati pada saat akad. Yang perlu di perhatikan adalah ketika dalam hal ini ada bagi hasil maka tentunya juga ada bagi rugi yakni ketika sang pengelola modal menagalami kerugian dan jika kerugian tersebut bukan karena factor kesengajaan ataupun kelalaian dari sang pengelola modal maka kerugian akan di tanggung bersama antara pengelola modal dan *Shohibul Mall* (Pemilik modal dalam hal ini adalah lembaga keuangan Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam beberapa produk pembiayaan salah satu diantaranya adalah *Mudaharabah*, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹¹ 2) Prinsip jual beli Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*).¹⁰ 3). Prinsip sewa-menyewa Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan pada lembaga keuangan syari'ah dalam prinsip-prinsip pembiayaan. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu: Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

Dari beberapa penjabaran tentang konsep dan prinsip pembiayaan diatas disini penulis akan kembali pada pembahasan awal yaitu tentang *Mudharabah* adapun pengertian *Mudharabah* secara Bahasa adalah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹² Sedangkan pengertian menurut istilah para ulama fiqh mendefinisikan *Mudharabah* sebagai berikut : “Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pengelola modal), sedangkan keuntungan dari pengelolaan modal tersebut di bagi berdasarkan kesepakatan ketika akad. Dalam fokus penelitian ini selaku pemilik modal adalah BMT Al-Ma'arif sementara sang pengelola modal adalah pelaku usaha kecil yang berusaha dalam sector perdagangan yakni pedagang di pasar pagi kecamatan baradatu. Adapun Rukun dan Syarat *Mudharabah* Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *mudharabah* itu ada 2 (dua), yaitu *ijab* (pernyataan pemberi modal), dan *qabul* (pernyataan penerima modal/pengelola). Apabila pemiilik modal dengan penerima modal telah melafalkan *ijab* dan *qabul*, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah.¹³ Sementara Menurut jumhur ulama bahwa rukun *mudharabah* ada 3 (tiga), yaitu: *aqidayni* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *Ma'qud 'alayh* (saham/modal), *Sighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak). Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun diatas adalah sebagai berikut : *Al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. *Maal* (saham atau modal), harus diketahui

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

¹² Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam-(Fiqh Muamalah)*, cet 1- surabaya : UIN SA Press, 2014. Hlm 155

¹³ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1–Surabaya:UIN SA Press, 2014. Hlm 4

dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. *'amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat-obatan terlarang, dan usaha lainnya yang merugikan orang lain., *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal). *Sighat* (pernyataan ijab qabul dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.¹⁴ Adapun konsep dasar dalam Al-qur'an mengenai *Mudharabah* ini adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 seperti yang tercantum di atas.

Macam-macam *Mudharabah*, *Mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan *mudharabah* tersebut :Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam hal ini adalah lembaga keuangan memberikan modal kepada nasabah dengan akad bagi hasil namun sang nasabah diberikan keleluasaan untuk mengelola modal tanpa harus menyebutkan modal tersebut dipakai dalam usaha tertentu artinya sang pengelola modal bebas menggunakan modal sebagai usaha apapun selama usaha tersebut tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam.¹⁵ Mudharabah Muqayyadah, adapun pengertian dari *Mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib, dimana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Artinya sang nasabah tidak dibatasi dalam mengelola usaha tidak diberikan kebebasan dalam memilih usahanya, dan apabila sang nasabah melanggar dari ketentuan dan terjadi kerugian, maka kerugian di tanggung oleh nasabah itu sendiri.

BMT Al-Ma'arif konsep *Mudharabah* yang di gunakan adalah *Mudharabah Muthlaqah* karena pihak BMT selaku pemilik modal memberikan sepenuhnya keleluasaan terhadap sang pengelola modal untuk memilih usahanya sendiri. Dalam prinsip *Mudharabah Muthlaqah* seperti konsep yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an adalah konsep tolong menolong maka disini dibutuhkan sebuah kejujuran baik dari sang pemilik modal maupun sang pengelola modal Karena salah satu dari pada ciri khas ekonomi syari'ah secara umum adalah kejujuran terlebih akad pembiayaan *Mudharabah* ini tidak memberikan ikatan bagi hasil secara tetap tetapi berdasarkan hasil dari perputaran modal yang diberikan oleh sang *Shohibul Mall* dan di kelola oleh sang pengelola modal yakni pelaku usaha. Kita tidak menutup mata bahwa sebuah usaha

¹⁴ *Ibid*, Hlm 5

¹⁵ Jeni Susyanti, *Operasional Keuangan Syariah*, Malang: BPFE UNISMA, 2016. Hlm 82

apalagi dalam sector perdagangan tentunya omset hasil penjualan tiap bulan tidak akan sama mengingat bahwa pengusaha terutama pedagang tidak akan mungkin bisa dipastikan hasil pendapatan perbulan nya karena tergantung dari pada sejauhmana kelancaran nya dalam berdagang. Hal yang menarik dalam akad ini adalah konsep tolong menolong yang paling menonjol yakni sang pemilik modal tidak diperbolehkan menentukan prosentase keuntungan karena hasil dari perputaran modal yang tidak tetap namun sang pengelola modalpun tidak boleh sembarangan dalam harus hati-hati dalam mengelola modal maka konsep kejujuran sekali lagi menjadi kunci keberkahan dan keberhasilan dalam menjalankan kerjasama ini.

Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ma'arif lahir pada 10 November 2015 atas prakarsa dari unsur Dosen Dan Staf Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Way Kanan hingga saat ini keberadaan BMT Al-Ma'arif sangat memberikan kontribusi besar dalam sector perkembangan ekonomi baik dari internal kepengurusan yang merupakan wilayah akademisi maupun eksternal yang merupakan para pelaku usaha kecil. Adapun beberapa Produk dan Layanan BMT Al-Ma'arif ada 2 yaitu layanan simpanan dan pembiayaan seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas. Akad bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Al-Ma'arif yakni dengan menggunakan *nisbah* 30% : 70%, adapun penjabaran dari 30% adalah untuk *Shohibul Mall* (BMT Al-Ma'arif) dan 70% untuk *Mudharib* sang pengelola modal. Yang dimaksud dengan 30% setoran yang harus di setorkan dari nasabah ke BMT disini bukan merupakan 30 % dari modal yang dikeluarkan namun 30% disini adalah dari keuntungan yang di dapatkan oleh sang pengelola modal, jadi untuk angsuran perbulan tidak akan mungkin sama karena usaha perdagangan untuk laba keuntungan tidak akan mungkin sama dalam tiap bulan nya, dan margin 30% ini tidak mengikat sang nasabah boleh negosiasi pada saat akad mengenai besaran prosentase dari bagi hasil tersebut ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Ibu Selly Aprillia Ningsih SH, selaku direktur utama BMT Al-Ma'arif.¹⁶ Adapun hasil interview yang penulis lakukan kepada salah satu pegawai BMT Al-Ma'arif yakni bapak Uung Abdullah yang merupakan Marketing bagian pembiayaan dalam mencari nasabah pembiayaan yang menggunakan akad *Mudharabah* tidak sembarangan orang bias siberikan fasilitas pembiayaan tersebut ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi yang *pertama* orang yang akan dijadikan nasabah adalah orang yang memiliki usaha yang jelas halal dan tidak dilarang oleh Hukum Islam, *Kedua* orang tersebut memiliki *Track Record* yang baik yakni dinilai dari kejujuran nya dan cara dia bergaul baik dengan lingkungan tempat tinggal maupun tempat dia (Nasabah) tersebut usaha. *Ketiga* dia merupakan pedagang kecil yang memang kekurangan modal dan sangat membutuhkan tambahan modal. Lebih lanjut bapak Uung menjelaskan azaz kejujuran merupakan kunci utama dari sebuah usaha mengingat pembiayaan *Mudharabah* adalah salah satu jenis pembiayaan yang memiliki resiko

¹⁶ Interview dengan Ibu Selly Aprilia Ningsih, SH, Tanggal 01 Juni 2020, Pkl. 10.00 Wib

penipuan yang tinggi hal ini karena BMT Al-Ma'arif tidak menetapkan margin bagi hasil dari pokok hutang namun berdasarkan keuntungan dari perputaran modal tersebut maka jika nasabah tersebut tidak jujur bias saja keuntungan yang besar di katakana kecil maka kejujuran adalah kunci dari keberkahan dan keberhasilan dalam menjalankan bisnis apapun baik perbankan maupun perniagaan.¹⁷ Adapun interview yang penulis lakukan dengan 2 nasabah yaitu ibu Deviana Nopita Sari Dan Ibu Rofiatul Hasanah yang mana mereka berdua adalah nasabah pembiayaan *Mudharabah* mereka mengatakan bahwa ketika akad perjanjian pembiayaan mereka diberikan keleluasaan untuk menegosiasi tentang besaran margin bagi hasil yang di minta oleh pihak BMT dan akhirnya kedua nya terjadi kesepakatan sama yakni 25% (bagian dari BMT) : 75% (pengelola modal) yang semula 30% (bagian BMT) : 70% (pengelola modal) dan prosentase tersebut diambil bukan dari pokok hutang melainkan dari hasil perputaran uang yang di pinjam jadi angsuran tiap bulan tidak sama dan mereka harus membuat laporan laba rugi tiap bulan untuk menentukan besaran angsuran tiap bulan.

Adapun deskripsi kasus nya sebagai berikut : Ibu Deviana Novita Sari merupakan pedagang sayuran beliau kekurangan modal dan butuh penambahan modal usaha dan saat itu ibu Devi (Nama Panggilan) mengajukan pembiayaan ke BMT Al-Ma'arif dengan besaran plafon Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selama 24 bulan dan saat itu ibu Devi diberikan Nisbah bagi hasil 30% (bagian BMT) : 70% (pengelola modal) namun ibu devi melakukan negosiasi dan disepakati dengan margin bagi hasil 25% (bagian dari BMT) : 75% (pengelola modal), setelah itu pada bulan pertama ibu devi mendapat keuntungan dari perputaran modal nya sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) karena nisbah bagi hasil dari kesepakatan akad adalah 25% (bagian dari BMT) : 75% (pengelola modal) maka ibu Devi memberikan bagi hasil kepada BMT Al-Ma'arif sebesar Rp. 250.000 ditambah dengan pokok hutang Rp. 5.000.000 yang dibagi dengan 24 bulan yakni Rp.208.333. jadi total angsuran bulan pertama yaitu Rp. 250.000+ Rp.208.333 = Rp. 458.333.¹⁸ kemudian penulis melanjutkan interview dengan nasabah yang 2 yaitu Saudari Rofiatul Hasanah yang merupakan seorang mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan tetap tetapi memiliki semangat perjuangan yang kuat dalam menuntut ilmu beliau membeberanikan diri untuk memulai usaha dengan berjualan gethuk namun beliau terkendala dengan modal usaha akhirnya beliau mengajukan pembiayaan ke BMT Al-Ma'arif dan akhirnya dengan melalui analisis permohonan beliau dikabulkan.¹⁹ Saudari Rofiatul Hasanah mengajukan pinjaman modal usaha ke BMT Al-Ma'arif dengan plafon pinjaman Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) tak beda dengan Ibu Devi Ibu Rofiatul Hasanah ini pada awalnya ditawarkan margin bagi hasil dengan prosentasi 30% (bagian BMT) : 70% (pengelola modal)

¹⁷ Interview dengan bapak Uung Abdullah, tanggal 02 Juni 2020 Pkl. 09.00 WIB

¹⁸ Interview dengan Ibu Deviana Novita Sari, Tanggal 02 Juni 2020 Pkl. 15.00 WIB

¹⁹ Dokumen analisis pengajuan pembiayaan BMT Al-Ma'arif

namun setelah di negosiasi akhirnya terjadi kesepakatan 25% (bagian dari BMT) : 75% (pengelola modal). Setelah terjadi akad dan uang yang di ajukan telah di ACC maka pada bulan pertama Saudari Rofiatul Hasanah dari perputaran uang Rp. 5.000.000 tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) karena kesepakatan pada saat akad 25 % dari keuntungan untuk BMT maka ibu Rofiatul Hasanah memberikan bagi hasil kepada BMT Al-Ma'arif pada bulan pertama sebesar Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) di tambah dengan pokok hutang yang diangsur selama 24 bulan (2 Tahun) maka angsuran bulan pertama Ibu Rofiatul Hasanah adalah : Rp. 208.333 + Rp. 125.000 = Rp. 333.333.²⁰

Lebih lanjut penulis menanyakan perihal keberadaan dari pada BMT Al-Ma'arif kepada kedua nasabah pembiayaan tersebut diatas dan mereka sama-sama menjawab bahwa “ Keberadaan Lembaga keuangan Syari'ah yang dikelola oleh BMT Al-Ma'arif Baradatu Kabupaten Way Kanan ini sangat betul-betul membantu mensejahterakan ekonomi umat hal ini diperjelas dan dipertegas dengan kasus kejadian yang dialami oleh Saudari Rofiatul Hasanah yang asal mulanya agak kesulitan membayar SPP perkuliahan dengan modal nama baik dan kepercayaan dan keberanian serta kegigihan memberanikan diri untuk meminjam modal untuk membuka usaha dan akhirnya pada saat ini beliau dapat membayar SPP perkuliahan dengan lancar.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada BMT Al-Ma'arif Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan telah menerapkan system *Mudharabah* sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam, dan Berdirinya BMT Al-Ma'arif Way Kanan Kecamatan Baradatu ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi para masyarakat khususnya para pedagang yang ada di Pasar Pagi Kecamatan Baradatu, yang mengalami kesulitan masalah modal usaha. Sehingga dengan adanya pembiayaan dengan sistem *mudharabah* yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang di pasar Kecamatan Baradatu yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman untuk modal usahanya. Karena dengan bertambahnya modal, usahapun telah mengalami kemajuan yakni dengan adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerjanya. dengan meningkatnya produksi usaha maka mengakibatkan para masyarakat dan para pedagang khususnya pedagang di Pasar Pagi Kecamatan Baradatu semakin sejahtera dan makmur.

Daftar Pustaka

- Abu Azam Al-Hadi, 2014 *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet 1–Surabaya:UIN SA Press
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta

²⁰ Interview dengan Ibu Rofiatul Hasanah, Tanggal 03 Juni 2020 Pkl 13.00 WIB

- Azwar, S. 1998. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ilmi, M. 2002 . *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UII
- Jeni, S.i, 2016. *Operasional Keuangan Syariah*, Malang: BPFE UNISMA
- Lexy J. Moeloeng, 2005; *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet X; Bnadung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press,
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor: Graha Indonesia
- Qardawi, Y. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Perss
- Sugiyono. 2007. *Metadologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia
- Yazid, M. 2001. *Hukum Ekonomi Islam-(Fiqh Muamalah)*, cet 1- surabaya : UIN SA Press